



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

PUTUSAN

PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

Nomor Register Permohonan: 04/PS.REG/Bawaslu-Kab/19.12/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rote Ndao Telah Mencatat Dalam
: Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum,
Permohonan Dari:

1. Nama : Hanoch S. Lusi, SH
No. KTP : 5314020104710002
Alamat/Tempat Tinggal : Busalangga, RT/RW 002/001
Kecamatan Rote Barat Laut
Tempat, Tanggal Lahir : Aduoen, 01 Maret 1971
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Ketua DPD PAN
Kabupaten Rote Ndao
2. Nama : Solfred Oktofie Luik
No. KTP : 5371031010840003
Alamat/Tempat Tinggal : Busalangga, RT/RW 002/001
Kecamatan Rote Barat Laut
Tempat, Tanggal Lahir : Rote, 10 Oktober 1984
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta / Sekretaris DPD PAN
Kabupaten Rote Ndao

Dengan Permohonan Bertanggal Lima Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas dan Dicatat Dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor: 04/PS.REG/Bawaslu-Kab/19.12/VIII/2018.

b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rote Ndao Telah Memeriksa Permohonan Dengan Hasil Sebagai Berikut:

1) Permohonan Pemohon

a. Identitas Pemohon Dan Termohon

Identitas Pemohon

1. Nama : Hanoch S. Lusi, SH
No. KTP : 5314020104710002
Alamat/Tempat Tinggal : Busalangga, RT/RW 002/001
Kecamatan Rote Barat Laut
Tempat, Tanggal Lahir : Aduoen, 01 Maret 1971
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Ketua DPD PAN
Kabupaten Rote Ndao
2. Nama : Solfred Oktofie Luik
No. KTP : 5371031010840003
Alamat/Tempat Tinggal : Busalangga, RT/RW 002/001
Kecamatan Rote Barat Laut
Tempat, Tanggal Lahir : Rote, 10 Oktober 1984
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Sekretaris DPD PAN
Kabupaten Rote Ndao

Identitas Termohon

Nama : KPU Kabupaten Rote Ndao
Pekerjaan/Jabatan : -
Alamat : Perkantoran Bumi Ti'i Langga
Permai,
Jln. Nusaklain-Lekunik Ba'a-Rote
Nomor Telp : (0380) 8571016

b. Kewenangan Bawaslu Kabupaten Rote Ndao

1. Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 103 huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Pemilihan Umum berbunyi: "menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu diwilayah Kabupaten Rote Ndao";
2. Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 467 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Pemilihan Umum berbunyi: "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota";
3. Menimbang ketentuan Pasal 468 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyebutkan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses";
4. Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi: "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling

lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang diajukan Pemohon”;

5. Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Rote Ndao akibat keluarnya Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao Nomor: 119/Kpts/KPU-KaB-018.434053/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rote Ndao Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor: 49/BA/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Status Tidak Memenuhi Syarat Bagi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao Yang Tidak Melengkapi dan/atau Memperbaiki Dokumen Pada Masa Perbaikan, dari Partai Amanat Nasional atas nama Novanda Touselak, Mirma Timu, Elyn Kiuk, Thobias J. J. Bessie, Ania Ndun;
6. Menimbang, bahwa berdasarkan poin 1, poin 2, poin 3, poin 4 dan poin 5 diatas, maka Bawaslu Kabupaten Rote Ndao berwenang untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang dimohonkan oleh Pemohon.

c. Kedudukan Hukum

➤ Kedudukan Hukum Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Pasal 7B ayat (2), Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi: "Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten yang tercantum dalam daftar calon sementara tidak ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai DCT anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota dapat

mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya”;

2. Bahwa berdasarkan BAB II Bagian Kedua Pasal 6, Peraturan KPU RI nomor 20 Tahun 2018 bahwa Setiap Partai Politik dapat mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan ketentuan pada poin a, diajukan oleh Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya; Pemohon adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Rote Ndao sesuai dengan SK. Nomor: SK-062/D/SKEP/AZ-PKS/1438H.

➤ **Kedudukan Hukum Termohon**

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: "Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi Antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggaraan Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf a, Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum berbunyi: "Termohon dalam sengketa proses Pemilu terdiri atas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”;
3. Bahwa KPU Kabupaten Rote Ndao telah mengeluarkan Keputusan Nomor: 119/Kpts/KPU-KaB-018.434053/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rote Ndao Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dan

Berita Acara Nomor: 49/BA/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Status Tidak Memenuhi Syarat Bagi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao Yang Tidak Melengkapi dan/atau Memperbaiki Dokumen Pada Masa Perbaikan, dari Partai Amanat Nasional atas nama Novanda Touselak, Mirma Timu, Elyn Kiuk, Thobias J. J. Bessie, Ania Ndun;

4. Bahwa dengan demikian, berdasarkan poin 1, poin 2, dan poin 3 di atas, Termohon memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

d. Tenggang Waktu

1. Bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: "Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat(2) disampaikan paling lama 3(tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa;
2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Rote Ndao Pada Tanggal 15 Agustus 2018 setelah KPU Kabupaten Rote Ndao Mengeluarkan Keputusan Nomor : 119/Kpts/KPU-KaB-018.434053/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rote Ndao Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Berita Acara Nomor: 49/BA/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Status Tidak Memenuhi Syarat Bagi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao Yang Tidak Melengkapi dan/atau Memperbaiki Dokumen Pada Masa Perbaikan, dari Partai

Amanat Nasional atas nama Novanda Touselak, Mirma Timu, Elyn Fince Kluk, Thobias J. J. Bessie, Ania Ndun;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi: "Permohonan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota".

e. Pokok Permohonan

Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya empat (4) Lembar Keputusan KPU Rote Ndao Nomor: 119/Kpts/KPU-KaB-018.434053/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rote Ndao Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Dengan demikian Kami dari DPD Partai Amanat Nasional (PAN) sangat berkeberatan beberapa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao kami yang namanya tertuang diatas berkaitan dengan keterlambatan berkas SKCK dari Polres Rote Ndao dan pengadilan negeri yang prosesnya lamban akibat dari adanya ketentuan persyaratan pihak Kepolisian bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao harus mendapatkan rekomendasi/surat keterangan Kejaksaan Negeri baru dapat diproses SKCKnya, sedangkan Kasie Pidum Kejaksaan Negeri Rote Ndao Petres J. Mandala, SH tidak berada ditempat (dinas luar) sejak tertanggal 27 juli 2018 dan baru kembali pada tanggal 31 Juli 2018 pukul 15 : 00 WITA para Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao kami telah menerima rekomendasi/surat keterangan dari kejaksaan negeri pada hari itu juga, dan langsung melanjutkan tahapan kepengurusan SKCK ke pihak Polres Rote Ndao, tetapi kantor

Polres Rote Ndao sudah tutup pkl. 13:00 WITA.

Selanjutnya tanggal 31 Juli 2018 Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao kami dari Partai Amanat Nasional (PAN) baru mengurus persyaratan SKCK dan melanjutkan Pengadilan Negeri untuk tahapan akhir berkas syarat pencalonan Pengadilan yang mengatakan pernah menjalani atau tidak menjalani pidana. Beberapa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao surat keterangan pengadilannya dapat diterbitkan tanggal 31 Juli 2018, tetapi sebagian Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao diterbitkan tanggal 01 Juli 2018 dan tanggal 02 Juli 2018 itu yang menjadi dasar beberapa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao kami ditolak oleh pihak KPUD Rote Ndao dengan alasan secara regulasi tahapan telah berakhir pada tanggal 31 Juli 2018 pukul 00 : 00 WITA. Ironisnya tertanggal 12 Agustus 2018 dalam surat keputusan daftar calon sementara anggota Dewan Perwakilan Daerah DPRD Kab. Rote Ndao No: 119/Kpts/KPU-Kab-018.434053/2018 ada 4 (empat) Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao yang diakomodir, yaitu .:

1. Novliana Ndolu daftar DCS Partai Demokrat Dapil 1 No urut 8 Rote Ndao diakomodir dengan surat keterangan pengadilan yang dikeluarkan tertanggal 01 Agustus 2018;
2. Alfret Saudila, A.Md daftar DCS Partai Nasdem Dapil 1 No urut 1 diakomodir sedangkan beliau diduga tidak mempublikasikan kedia ceta bahwa beliau telah menjalani pidana;
3. Olafbert Arians Manafe daftar DCS Partai Nasdem Dapil 2 No urut 3 diakomodir sedangkan beliau diduga tidak mempublikasikan kedia ceta bahwa beliau telah menjalani pidana;
4. Boniek Sanggatian Saudale daftar DCS Partai Nasdem Dapil 2 No urut 2 diakomodir sedangkan beliau diduga

tidak mempublikasikan kemedi cetak bahwasanya beliau telah menjalani pidana.

f. Hal-Hal Yang Dimohonkan

Kepada Bawaslu Kabupaten Rote Ndao untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Kami Mohon Bawaslu Kabupaten Rote Ndao **MEREKOMENDASIKAN** kepada KPU Kabupaten Rote Ndao agar segera mengakomodir Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao atas Nama Novanda F. Touselak, Mirma S Timu, Elyn Fince Kiuk, Thobias J. J. Bessie, Ania Ndun dan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao laki-laki dapil 1 dan 2 yang berkasnya sudah lengkap namun di kembalikan karena kuota keterwakilan caleg perempuan tidak mencukupi kuota 30%;
3. Kami mohon Bawaslu Kabupaten Rote Ndao **MEREKOMENDASIKAN** kepada KPU Kabupaten Rote Ndao menerima pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao yang telah diajukan Partai PAN Kabupaten Rote Ndao 1 dan 2 bisa diikuti serta dalam Pemilu 2019";
4. Kami mohon Bawaslu Kabupaten Rote Ndao Menerima dan mengabulkan pokok dan alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya";
5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Rote Ndao untuk melaksanakan Putusan ini.

Apabila Bawaslu Kabupaten Rote Ndao berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*exaequoetbono*).

Demikianlah Permohonan PEMOHON dengan harapan Bawaslu Kabupaten Rote Ndao dapat segera memeriksa dan

memutuskan permohonan ini secara adil.

g. Bukti-Bukti Pemohon

1. Formulir Model PSPP 01;
2. Surat Pengaduan Nomor: 102/DPD-PKS/DPD-PAN/DPC-HANURA/08/2018, Petikan KPUD Kabupaten Rote Ndao Nomor: 119/Kpts-Kab-081.434053/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rote Ndao, Surat Gugatan No: 42/DPD-PAN/SG/VIII/2018, Berita Acara Nomor: 49/BA/KPU-Kab/VIII/2018, KTP Pemohon;
3. SKCK dan Surat Keterangan Pengadilan atas nama Mirma Sariana Timu;
4. SKCK dan Surat Keterangan Pengadilan atas nama Elyn Fince Kiuk;
5. SKCK dan Surat Keterangan Pengadilan atas nama Ania Ndun;
6. SKCK dan Surat Keterangan Pengadilan atas nama Novanda Fransiska Touselak;
7. Resume Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao PAN yang Tidak Terakomodir dalam Daftar Caleg Sementara (DCS);
8. Lampiran Model BA.HP-DPRD Kabupaten Perbaikan Dapil 1;
9. Lampiran Model BA.HP-DPRD Kabupaten Perbaikan Dapil 2;
10. Surat Keterangan Putusan Pengadilan pasal 285 KUHP ayat 1 (satu) atas nama Tobias Yandres Bessie.

2) Jawaban Termohon:

a. Uraian Jawaban

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN ROTE NDAO

Tanggapan/sanggahan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan kewenangan Bawaslu Kabupaten Rote Ndao untuk menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus perkara Penyelesaian Proses Sengketa Pemilu Tahun 2019.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 240 ayat (1 dan 2), dan Pasal 249 ayat (3) jo PKPU Nomor 20 Tahun 2018 pasal 8 tentang Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPR Provinsi dan Kabupaten/Kota, nama-nama Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao yang tidak memenuhi syarat dengan catatan sebagai berikut :

1. Novanda Touselak, Daerah Pemilihan Rote Ndao 1, tidak ada SKCK, Surat keterangan Pengadilan (Bukti Model TT.Pd Perbaikan DPRD Kabupaten).
2. Mirma Timu Daerah Pemilihan Rote Ndao 1, , tidak ada SKCK, Surat keterangan Pengadilan (Bukti Model TT.Pd Perbaikan DPRD Kabupaten).
3. Elyn Fince Kiuk Daerah Pemilihan Rote Ndao 2, tidak terdata dalam Formulir Pencalonan Partai Politik Model B.1-DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota (Bukti Formulir Model B.1-DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota).
4. Thobias J. J. Bessie, Daerah Pemilihan Rote Ndao 2,

tidak ada surat Salinan Putusan pengadilan, dan terdapat perbedaan putusan antara media massa dan surat keterangan dari pengadilan (media massa 6 Tahun sedangkan surat keterangan pengadilan 10 bulan) (Bukti Model TT.Pd Perbaikan DPRD Kabupaten dan Koran).

5. Ania Ndun, Daerah Pemilihan Rote Ndao 2 tidak melengkapi dokumen perbaikan (Bukti Model TT.Pd Perbaikan DPRD Kabupaten).

b. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi perbaikan oleh KPU Kabupaten Rote Ndao (Bukti Lampiran Model BA.HP-DPRD Kabupaten Perbaikan) Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu tahun 2019.

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Tanggapan/sanggahan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan tenggang waktu pengajuan permohonan, Termohon menyatakan tidak keberatan karena benar Pemohon telah mengajukan permohonan sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan, 3 (tiga) hari setelah tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menolak seluruh alasan permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas dan apa yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap secara mutatis mutandis termuat juga dalam pokok permohonan ini.
2. Bahwa benar berdasarkan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Daerah

Kabupaten Rote Ndao dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh Termohon yang dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao Nomor 119/Kpts/KPU-Kab-018.434053/2018, tertanggal 11 Agustus 2018 (Bukti SK KPU Kabupaten Rote Ndao) dan Berita Acara Nomor 49/BA/KPU/VIII/2018 (Bukti BA KPU Kabupaten Rote Ndao).

3. Bahwa tidak benar Termohon mengakomodir Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao dari Partai Demokrat atas nama Novianti Ndolu Dapil 1 karena dalam pengumuman DCS pada tanggal 14 Agustus 2018 nama Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao sebagaimana diatas tidak terdaftar dalam DCS dapil 1 Partai Demokrat karena sudah dinyatakan TMS oleh KPU Kabupaten Rote Ndao (Bukti BA KPU Kabupaten Rote Ndao)
4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao dari Partai Nasdem atas nama Alfred Saudila, A.Md Dapil 1 tidak mempublikasikan kemediia cetak bahwa yang bersangkutan telah menjalani pidana. Yang benar menurut Termohon bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao atas nama Alfred Saudila, A.Md Partai Nasdem Dapil 1 telah megumumkan ke publik melalui media cetak tertanggal 4 Juli 2018 dan Surat Keterangan dari Pimpinan Media (Bukti Koran Expo dan Surat Pimpinan Redaksi).
5. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao dari Partai Nasdem atas nama Olafbert Arians Manafe Dapil 2 tidak mempublikasikan kemediia cetak bahwa yang bersangkutan telah menjalani pidana. Yang benar menurut Termohon bahwa Bakal Calon

Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao atas nama Olafbert Arians Manafe Partai Nasdem Dapil 2 tidak perlu mengumumkan kedia karena dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 pasal 8 hanya mengatur tentang narapidana yang ancaman hukumannya 5 tahun keatas dan pidana karena kealpaan ringan (culpa levis). Tidak diumumkan kedia berdasarkan hasil konsultasi Divisi Teknis baik lisan maupun via telepon dengan Help-deks KPU RI dan WA dengan KPU Provinsi NTT (Bukti WA Provinsi NTT).

6. Bahwa menurut Termohon Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao dari Partai Nasdem atas nama Boniek Sanggatian Saudale Dapil 2 berdasarkan surat keterangan dari Pengadilan Negeri Ba'a Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao sebagaimana diatas tidak memiliki catatan terpidana sehingga menurut Termohon tidak perlu mempublikasikan kedia cetak (Bukti SKCK dan Suket Pengadilan).
7. Bahwa Termohon tetap berpegangan kepada Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pasal 9 ayat (5) bahwa : KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KIP Kabupaten/Kota dilarang menerima dokumen persyaratan bakal calon dan syarat bakal calon apabila telah melewati tenggat waktu pengajuan.
8. Bahwa Termohon menetapkan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) bagi bakal calon Karena dokumen syarat calon tidak lengkap pada masa pengajuan perbaikan atas nama :

1. Novanda Touselak, Daerah Pemilihan Rote Ndao 1
2. Mirma Timu Daerah Pemilihan Rote Ndao 1
3. Elyn Fince Kiuk, Daerah Pemilihan Rote Ndao 2
4. Thobias J. J. Besie, Daerah Pemilihan Rote Ndao 2
5. Ania Ndun, Daerah Pemilihan Rote Ndao 2
9. Bahwa berdasarkan uraian diatas Termohon telah membuktikan sama sekali tidak melakukan seperti yang didalilkan oleh Pemohon.

b. Bukti Termohon

- Berita Acara Nomor: 119/BA-RN/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rote Ndao Dalam Pemilihan Tahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018;
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Olafbert Arians Manafe tanggal 17 Juli 2018;
- Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Rote Ndao atas nama Olafbert Arians Manafe tanggal 17 Juli 2018;
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Boniek Sanggatian Saudale tanggal 22 Mei 2018;
- Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Rote Ndao atas nama Boniek Sanggatian Saudale tanggal 16 Juli 2018;
- Surat Pernyataan dari Pimpinan Media Expo bahwa Alfred Saudila pernah mempublikasikan Surat Pernyataan Bebas Murni Atas Namanya sendiri, Surat Keterangan Bebas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur, Kantor Cabang Rumah Tahanan Negara Kupang dengan Nomor: W22-EN.PK.01.01.02-286 dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dengan Nomor: SKCK/YANMAS/660/VII/SIK,

yang telah dimuat pada Mingguan EXPO NTT Edisi THN XIII/No. 602 Minggu IV Juli 2018.

c. Hal Yang Dimohonkan Termohon

Termohon memohon kepada Bawaslu Kabupaten Rote Ndao untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao Nomor 119/Kpts/KPU-Kab-018.434053/2018, tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rote Ndao dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tetap sah dan benar.

Apabila Bawaslu Kabupaten Rote Ndao berpendapat lain mohon Putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian jawaban Termohon, dengan harapan Bawaslu Kabupaten Rote Ndao dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil.

3) Fakta Adjudikasi

a. Keterangan Pemohon

- Bahwa Pemohon menyerahkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/838/VIII/2018/SIK tanggal 01 Agustus 2018 dan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor: 444/SK/HK/08/2018/PN Rno tanggal 01 Agustus 2018 atas nama Sdri. Novanda Fransiska Touselak;
- Bahwa Pemohon menyerahkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/837/VIII/2018/SIK tanggal 01 Agustus 2018 dan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor: 442/SK/HK/08/2018/PN Rno tanggal 01 Agustus 2018 atas nama Sdri. Mirma

Sariana Timu;

- Bahwa Pemohon menyerahkan Surat Keterangan Putusan dari Pengadilan Negeri Rote Ndao yang menerangkan bahwa berdasarkan putusan perkara atas nama Tobias Yandres Bessie yang benar-benar pernah melakukan dan melanggar tindak pidana dalam Pasal 285 KUHP dan di jatuhkan hukuman 6 tahun penjara, terhitung sejak tanggal 22 Mei 2007 sampai dengan selesai masa hukuman;
- Bahwa Pemohon menyerahkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/831/VIII/2018/SIK tanggal 31 Juli 2018 dan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor: 436/SK/HK/07/2018/PN Rno tanggal 31 Juli 2018 atas nama Sdri. Ania Ndun;

b. Keterangan Termohon

Bahwa termohon menetapkan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) bagi bakal calon Anggota DPRD atas nama Novanda Fransiska Touselak, Mirma Sariana Timu, Thobias J. J. Bessie, dan Ania Ndun karena dokumen syarat calon Anggota DPRD tidak lengkap pada masa pengajuan perbaikan.

c. Keterangan Saksi

- Bahwa pada masa perbaikan syarat bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao tidak menyerahkan salinan putusan Pengadilan karena berkas di Pengadilan Negeri mengalami kebakaran;

Bahwa Termohon menyarankan agar Saksi Pemohon meminta surat keterangan dari Pengadilan Negeri Rote Ndao terkait putusan perkara atas nama Thobias J. J. Bessie

4) Kesimpulan

a. Kesimpulan Pemohon

Segala puji dan syukur patut kami naikan kepada Tuhan yang maha kuasa atas segala rahmat dan anugerahnya bagi kita semua sehingga semua proses dari awal mediasi sampai pada sidang Adjudikasi ini dapat berjalan dengan sangat baik sampai pada tahapan hari ini.

Adapun harapan kami yang sangat besar kepada Ketua Majelis dan Anggota Majelis yang terhormat agar dapat mempertimbangkan dan dapat mengabulkan permohonan kami yang sudah kami sampaikan dari awal berjalannya sidang Adjudikasi ini.

Dengan pertimbangannya adalah agar Partai Amanat Nasional sebagai salah satu partai politik yang tidak terpisahkan dari satu kesatuan bangsa dan Negara ini dapat mengambil bagian dalam kontestasi politik pemilihan Anggota Legislatif pada tanggal 17 April Tahun 2019 mendatang, dengan formasi Caleg yang lengkap minus Dapil III.

Melalui Alat- alat bukti yang sudah kami hadirkan dalam persidangan ini kiranya dapat dipertimbangkan dengan baik demi kebaikan kita bersama dan seluruh Komponen masyarakat kabupaten rote ndao yang tercinta pada umumnya. Sehingga permohonan kami dapat dikabulkan oleh Ketua Majelis bersama Anggota Majelis yang terhormat dalam sidang Adjudikasi yang bermartabat ini.

Berdasarkan pertimbangan diatas sehingga kami Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Rote Ndao sangat berharap Ketua Majelis dan Anggota Majelis yang terhormat dapat memutuskan agar KPUD Kabupaten Rote Ndao dapat mengakomodir kembali Bacaleg kami. Atas nama :

1. NOVANDA FRANSISKA TOUSELAK
2. MIRMA SARIANA TIMU
3. ANIA NDUN
4. ELIN FINCE KIUK
5. THOBIAJ J.J. BESSIE

Yang mana semua kekurangan dari berkas ke lima Bacaleg kami ini kelengkapan Administrasinya sudah lengkap dan siap digunakan apabila diperlukan nantinya.

Bersama ini kami juga hadirkan daftar nama-nama Caleg PAN pria dari daerah pemilihan rote ndao satu dan daerah pemilihan rote ndao dua yang mana karena akibat dari tidak terpenuhinya kuota 30% keterwakilan Bacaleg perempuan dari kedua dapil tersebut sehingga secara teknis mereka tidak terakomodir dengan sendirinya. Adalah sebagai berikut :

DAPIL SATU (1)

1. HANOCH S. LUSI
2. AMBRI GANI
3. ALEXANDER SUEK, SH
4. PAPI NOVRIN GIRI
5. GEORGE F. PENNA

DAPIL DUA (2)

1. ABDURAHMAN AMALO
2. JESKIAL FUAH
3. DAUD JOHANIS
4. SINYO THOBIAJ

Yang mana berkas Administrasi dari 9 orang Bacaleg pria dari PAN ini berkasnya sudah lengkap dan siap untuk dipergunakan dengan sebagaimana mestinya bila diperlukan.

Terima kasih yang sebesar- besarnya dari kami Ketua dan Sekretaris DPD PAN Kabupaten Rote Ndao sebagai pemohon, bersama semua Bakal Calon Anggota Legislatif dari PAN Daerah Pemilihan Rote Ndao Satu & Daerah Pemilihan Rote Ndao Dua pada umumnya. Kami ucapkan Kepada Ketua

Majelis Bersama Anggota Majelis serta semua Anggota Bawaslu Kabupaten Rote Ndao yang sudah membuka ruang bagi kami sehingga segala keluhan dan kesah kami dapat didengar dengan sangat baik dari awal proses mediasi sampai pada sidang Adjudikasi yang bermartabat ini.

Ucapan terima kasih yang sebesar- besarnya juga kami sampaikan kepada Yth, Bapak Ketua KPUD Kabupaten Rote Ndao bersama ke empat Bapak- Bapak Anggota Komisioner yang dalam hal ini sebagai Termohon serta semua Staf KPUD Kabupaten Rote Ndao, atas segala kebaikannya kepada kami DPD PAN Kabupaten Rote Ndao selama dari awal tahapan pendaftaran Bacaleg sampai akhirnya harus berujung dengan proses sidang Adjudikasi ini.

Akhinya dengan segala kerendahan hati kami Ketua dan Sekretaris PAN Kabupaten Rote Ndao selaku Pemohon sangat berharap agar permohonan gugatan kami dapat dikabulkan oleh yang terhormat Ketua Majelis dan Anggota Majelis dengan mempertimbangkan segala aspek yang sudah kami ungkapkan dari awal persidangan yang terhormat ini.

Kami juga mohon maaf apabila selama Tahapan- tahapan sampai pada proses sidang yang bermartabat ini berjalan dari awal sampai pada hari ini ada kesalahan yang kami lakukan terhadap kedua Lembaga yang terhormat ini kami mohon untuk dimaafkan.

Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa Memberkati Kita Semua.

b. Kesimpulan Termohon

Sesuai dengan Surat Bawaslu Kabupaten Rote Ndao Nomor 17/BAWASLU-RN/VIII/2018, Nomor 16/BAWASLU-RN/VIII/2018, dan Nomor 15/BAWASLU-RN/VIII/2018 Perihal Panggilan Persidangan Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan sesuai dengan Permohonan penyelesaian

Sengketa Proses Pemilu terkait Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao Nomor 119/Kpts/KPU-Kab-018.434053/2018, tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rote Ndao dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Menindaklanjuti surat dari Partai Politik tentang penyelesaian sengketa Proses Pemilu yang diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Rote Ndao oleh:

DPD Partai Amanat Nasional dengan Surat Nomor 042/DPD-PAN/SG/VIII/2018.

Maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 240 ayat (1 dan 2), dan Pasal 249 ayat (3) jo PKPU Nomor 20 Tahun 2018 pasal 8 tentang Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota,

Termohon menyimpulkan :

1. Menolak seluruh alasan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Tetap berpegang pada Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao Nomor 119/Kpts/KPU-Kab-018.434053/2018 dan Berita Acara Nomor 119/BA/KPU-RN/VIII/2018, tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rote Ndao dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Bahwa pada angka romawi (IV) dan (VI) pokok permohonan, dalil Pemohon yang diajukan sebagai pembanding tidak memiliki hubungan dengan angka romawi (VIII) (Patitum Pemohon) yang diajukan oleh Pemohon yang mana seluruh bukti yang diminta di persidangan telah ditunjukkan oleh Termohon kepada

Majelis maupun Pemohon, sehingga Termohon tetap berpegang pada Keputusan sebagaimana disebutkan pada poin (2) diatas;

4. Apabila Bawaslu Kabupaten Rote Ndao berpendapat lain mohon Putusan yang seadil adilnyadan sesuai dengan regulasi (ex aequo et bono).
5. Demikian kesimpulan Termohon, dengan harapan Bawaslu Kabupaten Rote Ndao dapat memutuskan permohonan ini secara adil dan benar

5) Pertimbangan Hukum

a. Kewenangan Bawaslu Kabupaten Rote Ndao

1. Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 103 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Pemilihan Umum berbunyi: "menerima ,memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu diwilayah Kabupaten/Kota;
2. Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Pemilihan Umum berbunyi: "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi ,dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota";
3. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 468 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyebutkan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses";
4. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang menyebutkan bahwa "Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota";

5. Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum berbunyi: "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang diajukan Pemohon";
6. Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Rote Ndao akibat keluarnya Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao Nomor : 119/Kpts/KPU-KaB-018.434053/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rote Ndao Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara NOMOR : 49/BA/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Status Tidak Memenuhi Syarat Bagi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao Yang Tidak Melengkapi dan/atau Memperbaiki Dokumen Pada Masa Perbaikan, dari Partai Amanat Nasional atas nama Novanda Touselak, Mirma Timu, Elyn Kiuk, Thobias J. J. Bessie, Ania Ndun;
7. Menimbang, bahwa berdasarkan poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5, dan poin 6 diatas, maka Bawaslu Kabupaten Rote Ndao berwenang untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang dimohonkan oleh Pemohon.

b. Kedudukan Hukum

1. Bahwa berdasarkan Pasal 7B ayat (2), Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi: "Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten yang tercantum dalam daftar calon sementara tidak ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai DCT anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya";
2. Bahwa berdasarkan BAB II Bagian Kedua Pasal 6, Peraturan KPU RI nomor 20 Tahun 2018 bahwa Setiap Partai Politik dapat mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan ketentuan pada poin a, diajukan oleh Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya; Pemohon adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai PAN Kabupaten Rote Ndao sesuai dengan SK. Nomor: SK-062/D/SKEP/AZ- PKS/1438H.

c. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: "Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa";

2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Provinsi Pada Tanggal 15 Agustus 2018 setelah KPU Kabupaten Rote Ndao Mengeluarkan Keputusan Nomor : 119/Kpts/KPU-KaB-018.434053/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rote Ndao Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Berita Acara Nomor: 49/BA/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Status Tidak Memenuhi Syarat Bagi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao Yang Tidak Melengkapi Dan/Atau Memperbaiki Dokumen Pada Masa Perbaikan, dari Partai Amanat Nasional atas nama Novanda Touselak, Mirma Timu, Elyn Fince Kiuk, Thobias J. J. Bessie, Ania Ndun;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi: "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota".

d. Pendapat Majelis Persidangan

- Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan mencermati pokok-pokok permohonan PEMOHON dan jawaban TERMOHON, maka yang menjadi pokok persengketaan antara PEMOHON dan TERMOHON adalah TERMOHON tidak mengakomodir Bakal Calon Anggota DPRD pemohon Dapil 1 atas nama Novanda Touselak, Mirma Timu dan Dapil 2 atas nama Thobias J. J. Bessie, Ania Ndun karena tidak melengkapi persyaratan calon pada masa perbaikan sebagai Bakal Calon Anggota DPRD

Kabupaten;

- Menimbang, bahwa dalil PEMOHON dibantah oleh TERMOHON, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR/283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata, pihak PEMOHON berkewajiban hukum untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, PEMOHON mengajukan bukti-bukti berupa 10 (sepuluh) berkas dan seorang mengajukan saksi;
- Menimbang, bahwa saudara sdri. Novanda Fransiska Touselak tidak diakomodir oleh TERMOHON karena tidak memasukkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian tertanggal 01 Agustus 2018 dan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Pidana tertanggal 01 Agustus 2018 yang sudah melebihi batas akhir perbaikan tanggal 31 Juli 2018;
- Menimbang, bahwa sdri. Mirma Sariana Timu tidak diakomodir oleh TERMOHON karena tidak memasukkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian tertanggal 01 Agustus 2018 dan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Pidana tertanggal 01 Agustus 2018 yang sudah melebihi batas akhir perbaikan tanggal 31 Juli 2018;
- Menimbang, bahwa Sdri. Elyn Fince Kiuk tidak diajukan oleh PEMOHON sebagai bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao sebagaimana dalam bukti MODEL B.1-DPRD KABUPATEN yang diajukan oleh TERMOHON;
- Menimbang, bahwa Sdr. Thobias J. J. Bessie tidak diakomodir oleh TERMOHON karena tidak memasukan Salinan Putusan Pengadilan sampai batas akhir perbaikan tanggal 31 Juli 2018;
- Menimbang, bahwa Sdri. Ania Ndun tidak diakomodir oleh TERMOHON karena tidak memasukkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian tertanggal 31 Juli 2018 dan Surat

Keterangan Tidak Pernah Sebagai Pidana tertanggal 31 Juli 2018 sampai batas akhir perbaikan tanggal 31 Juli 2018;

- Menimbang, bahwa PEMOHON mengajukan bukti Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/838/VIII/2018/SIK tertanggal 01 Agustus 2018 dan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Pidana Nomor: 444/SK/HK/08/2018/PN Rno tertanggal 01 Agustus 2018 atas nama Sdri. Novanda Fransiska Touselak yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- Menimbang, bahwa sdri. Novanda Fransiska Touselak tidak memasukkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana sampai batas akhir masa perbaikan tanggal 31 Juli 2018;
- Menimbang, bahwa PEMOHON mengajukan bukti Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/837/VIII/2018/SIK tertanggal 01 Agustus 2018 dan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Pidana Nomor: 442/SK/HK/08/2018/PN Rno tertanggal 01 Agustus 2018 atas nama Sdri. Mirma Sariana Timu yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- Menimbang, bahwa sdri. Mirma Sariana Timu tidak memasukkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan

Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana sampai batas akhir masa perbaiki tanggal 31 Juli 2018;

- Menimbang, bahwa PEMOHON mengajukan Surat Keterangan Putusan dari Pengadilan Negeri Rote Ndao tanggal 23 Juli 2018 yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan putusan perkara atas nama Tobias Yandres Bessie yang benar-banar pernah melakukan dan melanggar tindak pidana dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi: barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersertubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun;
- Menimbang, bahwa salinan putusan perkara atas nama Tobias Yandres Bessie tidak dapat diperoleh dari Pengadilan Negeri Rote Ndao dikarenakan mengalami kebakaran;
- Menimbang, bahwa sdr. Thobias J.J Bessie tidak memasukan salinan putusan Pengadilan dan/atau surat keterangan putusan dari Pengadilan sampai batas akhir masa perbaikan tanggal 31 Juli 2018; namun secara substansial tentang syarat tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ada dan terpenuhi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 240 ayat (1) huruf g;
- Menimbang, bahwa PEMOHON mengajukan bukti Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/831/VIII/2018/SIK tertanggal 31 Juli 2018 dan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Pidana Nomor: 436/SK/HK/08/2018/PN Rno tertanggal 31 Juli 2018

atas nama Sdri. Ania Ndun yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- Menimbang, bahwa sdri. Ania Ndun tidak memasukkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana sampai batas akhir masa perbaikan tanggal 31 Juli 2018;
- Menimbang, bahwa terkait dengan persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 240 ayat (1) dan ayat (2) yang selengkapnya berbunyi:
 1. Ayat (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:
 - a. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
 - e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
 - f. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

- g. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- h. Sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. Terdaftar sebagai pemilih;
- j. Bersedia bekerja penuh waktu;
- k. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparat sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan pada badan usaha milik negara

- dan/atau badan usaha milik daerah serta badan Lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- n. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
 - o. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan dan
 - p. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.
2. Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
- a. Kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b. Bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
 - c. Surat pernyataan bermeterai bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;
 - d. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - e. Surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
 - f. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
 - g. Surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak

sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;

- h. Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan, usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- i. Kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
- j. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwalcilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; dan
- k. Surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.

Mengingat: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memerintahkan Pemohon untuk:
 - Menyerahkan salinan Putusan Pengadilan tentang tindak pidana pengelapan atas nama Thobias J. J. Bessie dan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Rote Ndao yang menerangkan bahwa sdr. Thobias J. J. Bessie pernah dituntut oleh Jaksa dengan ancaman Pasal 285 ayat (1) KUHP dan diputuskan oleh Hakim 6 (enam) Tahun penjara kepada Termohon;
3. Memerintahkan Termohon untuk membatalkan Surat Keputusan Nomor: 119/Kpts-Kab-081.434053/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rote Ndao tanggal 11 Agustus 2018 dan menerbitkan Surat Keputusan baru dengan mengakomodir Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao atas nama Thobias J. J. Bessie dalam Daftar Caleg Sementara bilamana dokumen sebagaimana disebutkan pada amar putusan angka 2 (dua) memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini di bacakan;
5. Menolak permohonan PEMOHON untuk selebihnya

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Rote Ndao hari Rabu tanggal Lima bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh **1) Tarsis Toumeluk, SH, 2) Hasan S. Selolong 3) Demsi Toulasik** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Rote Ndao dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Lima bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh **1) Tarsis Toumeluk, SH, 2) Hasan S. Selolong, 3) Demsi Toulasik** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Rote Ndao.

Anggota Bawaslu Kabupaten Rote Ndao

ttd

Ttd

ttd

(TARSIS TOUMELUK, SH)

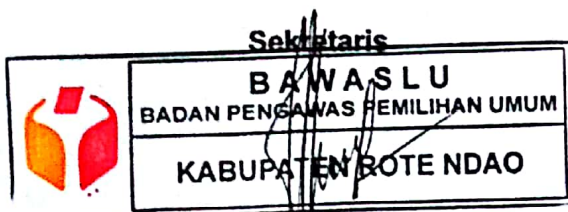
KETUA

(HASAN S. SELOLONG)

ANGGOTA

(DEMSI TOULASIK)

ANGGOTA



(Marthinus Allo, SH)